



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 172 Telp. & Fax : (0742) 21222
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 420/1473/Disdik-2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SD SWASTA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Membaca :**
1. Surat dari Ketua Yayasan Pendidikan Chairul Umam Nomor : 179/YPCU/BTA/SD/X/2016 pada tanggal 2 November 2016 perihal Permohonan Izin Operasional SDS Chairul Umam.
 2. Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Batang Asam Nomor : 800/01.93/12/XI/UPTD-2016 pada tanggal 1 November 2016 tentang Permohonan Izin Operasional SDS Chairul Umam Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Menimbang :**
- a. Bahwa pihak swasta mempunyai peranan dan tanggung jawab dalam usaha melaksanakan Pendidikan Nasional untuk itu perlu dikembangkan pertumbuhan sekolah swasta berdasarkan pola pendidikan nasional.
 - b. Bahwa Izin Operasional SD Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini telah habis masa berlakunya, sehingga perlu diterbitkan kembali Izin Operasionalnya.
 - c. Bahwa berhubungan dengan itu dipandang perlu diberikan persetujuan tertulis dan dikirimkan secara resmi kepada pengurus/penyelenggara SD Swasta tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31
 2. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pendidikan Nasional
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.
 7. Permen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional SD Swasta sebagaimana tertera pada lajur 2 lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Badan /Pengurus SD Swasta tersebut berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengelolaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan sekolah dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA : Badan /Pengurus SD Swasta tersebut harus mematuhi ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
1. Berkewajiban mengusahakan fasilitas pendidikan sekurang-kurangnya harus dalam jumlah yang cukup dan memenuhi sesuai standar pelayanan minimal.
 2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha mencari keuntungan/bersifat komersil.
 3. Berkewajiban menjaga isi dan mutu program, tenaga pengajar dan tenaga administrasi dan peralatan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kurikulum yang berlaku
 4. Menjaga kelancaran proses belajar mengajar (KBM) di sekolah dan tidak memberikan pelajaran kepada peserta didik/kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang dasar 1945.
- KEEMPAT : Badan/Pengurus Pendiri Sekolah Swasta yang tidak mematuhi ketentuan – ketentuan diatas akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) Tahun terhitung tanggal di tetapkan sampai dengan 31 Desember 2021.
- KEENAM : Jika kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dan tahun ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 13 Desember 2016

KEPALA,

WAHIDIN, S.Pd.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580808 198403 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Gubernur Provinsi Jambi di Jambi
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
5. Kabag. Keuangan Kab. Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Asam
7. Kepala Yayasan/ Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan
8. Peringgal